

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No.2 Th 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No.2 Th 2002).

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selaku bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi

kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan.

Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas selama beberapa tahun terakhir ini, seolah membenarkan bahwa citra Polri di mata masyarakat memang belum begitu baik.

Sekalipun secara umum hasil jajak pendapat Kompas tahun 2013 memperlihatkan bahwa citra Polri pada usianya yang ke-67 tahun menunjukkan peningkatan yang kian positif bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun dalam hal penegakan supremasi hukum tampaknya citra Polri masih terpuruk di mata masyarakat. Dalam pengusutan kasus-kasus korupsi, masih adanya masyarakat yang

memendam kekecewaan terhadap kinerja Polri karena kurang tegasannya dalam mengungkap dan memproses kasus korupsi.

Pencitraan polisi yang bersifat negatif itu bukan hanya dilontarkan oleh masyarakat, melainkan juga oleh para pejabat teras di tubuh Polri sendiri. KAPOLRI Jendral Polisi Timur Pradopo sendiri secara transparan menegaskan, bahwa kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya kesan yang kuat dalam masyarakat bahwa Polri lamban, tidak tanggap, diskriminatif dan kurang profesional dalam menangani laporan pengaduan masyarakat, ditambah lagi sikap perilaku anggota Polri yang belum santun dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya citra Polri sekarang ini hampir merata di semua bidang tugas dan wewenangnya, termasuk dalam praktik penegakan hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa selain kasus-kasus tersebut terdapat pula banyak hal positif dari yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh korps kepolisian, dan itu berarti masih banyak aparat kepolisian yang berpredikat baik dan berkualitas. Namun, semua yang baik dan positif itu seolah tenggelam berseiringan dengan munculnya kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut telah mencoreng wajah Polri, dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dimainkan oleh Polri.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam Tindak

Pidana Pelanggaran Tertentu. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya.

Sebagai contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan jumlah kendaraan yang banyak diantara daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo. Hal lain yang mendasari tingkat kepadatan lalu-lintas adalah karena tingginya volume jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam sibuk tersebut, karena faktor kepadatan inilah yang menjadikan masyarakat pengguna jalan sering kali melupakan budaya tertib lalu-lintas sehingga hal tersebut yang mendasari timbulnya pelanggaran lalu-lintas. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi pelanggaran lalu lintas di kabupaten Gorontalo yang ditangani pihak polres Gorontalo saat ini mencapai 109 kasus pelanggaran lalu lintas terhitung dari tahun 2011 hingga tahun 2012 dengan dilakukan penyitaan barang bukti oleh pihak kepolisian.

Fenomena masyarakat Gorontalo dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Dimana kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi

mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum. Adanya pelanggaran atau kejahatan dalam pelanggaran lalu lintas diancam dengan hukuman pidana serta denda, maka proses penanganan tindak pidana tersebut secara umum berlaku ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dimasyarakat gorontalo tanpa dokumen yang sah, pada prinsipnya pihak Polri atau dalam hal ini polres gorontalo tidak pernah mentolerir dan akan mengambil tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pelanggaran lalu lintas ini, antara lain dengan hukum pidana (penal), yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Dalam hal ini peranan Polisi sendiri sangat berperan, karena polisi memiliki tugas diantaranya adalah Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Bila terjadi pelanggaran lalu lintas polisi mempunyai kewenangan dalam melakukan penyitaan barang bukti dalam pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hal di atas membuat penulis berkeinginan untuk meneliti tentang **“KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM**

***MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI KENDERAAN
BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES GORONTALO)”***

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik benang merah yang menjadi permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan penyitaan barang bukti kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gorontalo ?
2. Bagaimana tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan penyitaan barang bukti kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas wilayah hukum polres Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo.

2. Manfaat Secara praktis yakni :

a. Bagi pihak Kepolisian : Sebagai masukan kepada aparaturnya hukum khususnya Polri dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo.

b. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo.